



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861494

www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Fasilitasi Surat Keterangan Pengurus dan Pengawas Koperasi

No. SK : 188.4/457/415.26/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus
3. Daftar Hadir Rapat Pemilihan Pengurus
4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas Permohonan
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan kebenaran persyaratan.
3. Jika berkas atau dokumen tidak memenuhi syarat maka pemohon akan ditolak dan pemohon diminta untuk melengkapi berkas.
4. Jika berkas atau dokumen memenuhi syarat maka berkas atau dokumen akan diproses lebih lanjut dan membuat tanda terima pengambilan
5. Penyampaian Surat Keterangan Susunan Pengurus dan Pengawas kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengurus dan Pengawas Koperasi

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861494

www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. Mekanisme penyampaian pengaduan, saran, dan masukan.

Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:

- Tatap muka langsung dengan Pejabat Pengelola Pengaduan
- Kotak aduan dan saran
- No. telp: (0321) 8491519
- WA. 082139751135
- Email: dinkopum@jombangkab.go.id
- Online melalui website SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id)
- Media sosial Facebook
- <https://facebook.com/profile.php?id=100067489682291>
- Instagram <https://Instagram.com/dinkopumjombang/>

2. Penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan:

- Cek administrasi
- Koordinasi internal/eksternal

3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.